

**ANALISIS PENYIMPANGAN PADA PROSES  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI  
SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS KABUPATEN BANGKA SELATAN)**

**TESIS**

**Oleh :**

**Siti Kautsariyah  
NPM : 2014831053**

**Pembimbing:**

**Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI  
KERJA SAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
JANUARI 2017**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENYIMPANGAN PADA PROSES  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI  
SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS KABUPATEN BANGKA SELATAN)**

**TESIS**

**Oleh :**

**Siti Kautsariyah**

**NPM : 2014831053**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:  
Rabu, 18 Januari 2017**



**Pembimbing Utama:**

**Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI  
KERJA SAMA**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
JANUARI 2017**



**ANALISIS PENYIMPANGAN PADA PROSES  
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI  
SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS KABUPATEN BANGKA SELATAN)**

**SIDANG UJIAN TESIS  
Hari/Tanggal: Rabu, 18 Januari 2017**

**Siti Kautsariyah  
NPM : 2014831053**

**PERSETUJUAN TESIS**

1. **Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.**  
Pembimbing
2. **Dr. A. Anton Soekiman, Ir., M.T., M.Sc.**  
Penguji
3. **Amir Hamzah, S.T., MT.**  
Penguji



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI  
KERJA SAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
JANUARI 2017**



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Siti Kautsariyah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014831053  
Program Studi : Manajemen Proyek Konstruksi  
Program Pascasarjana  
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**“ANALISIS PENYIMPANGAN PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA  
JASA KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH BANGKA SELATAN)”**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung  
Tanggal : 11 Januari 2017



**Siti Kautsariyah**

**ANALISIS PENYIMPANGAN PADA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA  
JASA KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH BANGKA SELATAN)**

**Siti Kautsariyah (NPM : 2014831053)**

**Pembimbing Utama: Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.**

**Magister Teknik Sipil**

**Bandung**

**Januari 2017**

**ABSTRAK**

Pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan secara elektronik (e-proc) dirancang untuk meminimalkan tatap muka bertujuan untuk efisiensi dan mencegah persekongkolan dalam pengadaan. Namun, fenomena yang ada bahwa masih terdapat penyimpangan meskipun pengadaan telah dilakukan secara elektronik. Hal ini terlihat dari kasus yang ditangani komisi terkait dan aparat penegak hukum terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik, mengetahui penyimpangan yang penting/dominan dan mengusulkan rekomendasi pencegahan. Menggunakan analisis *Relative Important Index* (RII) untuk menentukan rangking tingkat kepentingan penyimpangan didapat “peminjaman bendera” (*password*) perusahaan lain untuk mendaftar merupakan penyimpangan yang penting (RII 0.676). Sebagai langkah pencegahan diperlukan pendampingan dari pengawas internal (APIP) sebagai kontrol. Selain itu, Pemda harus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kontraktor lokal dan perlu mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi dua arah dan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal. Selanjutnya seiring perkembangan teknologi diusulkan mengganti *password* menggunakan data forensik, seperti *finger print*, scan wajah/retina yang terintegrasi dengan SPSE sehingga proses pendaftaran hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

**Kata kunci:** penyimpangan, pemilihan penyedia jasa konstruksi, RII, e-procurement

**THE DEVIATION ANALYSIS OF ELECTRONICALLY  
CONSTRUCTION SERVICE PROVIDERS SELECTION  
IN LOCAL GOVERNMENT  
(CASE STUDY OF BANGKA SOUTH LOCAL GOVERNMENT)**

**Siti Kautsariyah (NPM : 2014831053)**

**Advisor: Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.**

**Master of Civil Engineering**

**Bandung**

**Januari 2017**

**ABSTRACT**

Selection of construction service providers are done electronically (e-proc) is designed to minimize face-to-face aimed at efficiency and prevent collusion in procurement. However, there is a phenomenon that there are irregularities although procurement was done electronically. This is evident from the cases handled by the relevant commissions and law enforcement officials related to the procurement of goods / services. The study aims to identify irregularities in the selection of construction service provider electronically, knowing deviations important / dominant and propose preventive recommendations. Using Relative analysis Important Index (RII) to determine the ranking of importance deviation obtained "borrowing flag" (password) another company to register an important deviation (RII 0676). As a precautionary measure the use of passwords of other companies in the auction, required assistance from internal watchdog (APIP) as a control. In addition, the Government should conduct training and capacity (capacity building) local contractors and need to encourage the growth of a new contractor who is ready to demand of construction in the area through two-way communication and synergy with associations of construction services to enhance the competitiveness of local contractors. Furthermore, as technology develops proposed to change the password using forensic data, such as finger print, facial scan / retina are integrated with SPSE so that the registration process can only be done by the company concerned.

**Keywords:** deviation, construction service provider selection, RII, e-procurement

## KATA PENGANTAR

Penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu menuntun, memberi petunjuk dari apa-apa yang tidak diketahui, dan telah mempertemukan saya dengan orang-orang baik, bijaksana, yang peduli dan penuh pengabdian untuk menjadi pembelajaran dalam hidup.

Tidak akan tercapai semua ini tanpa do'a dan kasih sayang Mamak, Ibu Anisah A.Rani, suami Sudarlin dan anakku MN. Sidhqi, serta saudara dan kerabat tersayang di Bandung. Umi Nia, Pakde Eko, Mamak Natha, Bunda Yaya, Ami Yadi, Acu, Tante Yani, dan semua ponakan, terimakasih untuk semuanya.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc beserta seluruh Dosen Magister Teknik Sipil konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi UNPAR, yang telah memberi kesempatan dan membimbing selama perkuliahan, semoga senantiasa diberi kekuatan dan suka cita didalam pengabdian.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Sarwono Hardjomuljadi atas bimbingan, dorongan kuat dan segala bantuan yang diberikan selama penulisan tesis, semoga dibalas dengan banyak kebaikan.

Terima kasih kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan SDM, Pusdiklat Sumber Daya air dan Konstruksi atas kesempatan, kepercayaan dan beasiswa vokasi serta bimbingan dari Wali Kelas Bapak Amir Hamzah, ST, MT, Ibu Yani, Pak Wawan, dan jajaran PUSDIKLAT di Cicaheum.

Terima kasih untuk semua kawan dan responden di Sabang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan moril maupun data, semoga sukses di kantor.

Terdalam terima kasih untuk teman-teman seperjuangan, MPKpupera 2014, Bapak Nuris Wahyudi, Diki Setiyadi, Josanty Zachawerus, Karlina Juliana Faah, Misbah, Ratna Julia, Henny Yunita, Nurrela Munggarani, Daeng Asri Sarli, M. Radiyah, Hermansyah, Dhani Wardhana, Dik Dik, Paksi, Muzakkir, Fahadila dan Irdhayani atas dorongan, kebersamaan, dan kesungguhan yang membuat kagum.

Pada akhirnya, dengan menyadari banyak kelemahan, kekurangan dan keterbatasan sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sebagai masukan bagi penulis dan semoga tesis ini dapat bermanfaat menambah wawasan kepada diri penulis sendiri dan kepada pembaca.

Bandung, 20 Januari 2017

Siti Kautsariyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
LEMBAR PENYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Batasan Penelitian .....	9
1.5 Metoda Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik .....	11
2.2 Kedudukan Pengadaan Barang/Jasa .....	15
2.3 Bidang Hukum yang terkait Pengadaan Barang/Jasa .....	16
2.4 Aturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa .....	19
2.5 Penyedia Jasa Konstruksi .....	22
2.6 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa .....	24



2.7	Unit Layanan Pengadaan .....	25
2.8	Tahapan Pelaksanaan E-Proc .....	27
2.9	Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa .....	34
2.10	Upaya Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa .....	40
2.11	Penelitian Terdahulu tentang Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa .....	42
2.12	Metode Penelitian dan Statistik .....	56
2.12.1	Metode dan Instrumen Pengumpulan Data .....	57
2.12.2	Populasi dan Sampel .....	58
2.12.3	Skala Pengukuran.....	59
2.12.4	Pengujian Validitas dan reliabilitas.....	62
2.12.5	Teknik Analisa Data.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	67
3.2	Identifikasi Indikator Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa .....	70
3.3	Rancangan Instrumen Penelitian .....	83
3.4	Penentuan Jumlah Sampel .....	84
3.5	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	85
3.6	Metode Pengolahan Data .....	87
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Validitas dan Reliabilitas Kuesioner .....	89
4.2	Pengumpulan Data Kuesioner .....	93
4.3	Deskripsi Daata Umum Responden .....	94
4.4	Analisis RII .....	96
4.4.1	Peringkat RII PPK.....	97
4.4.2	Peringkat RII Pokja .....	99
4.4.3	Peringkat RII Penyedia Jasa .....	101
4.4.4	Peringkat RII Gabungan .....	103

4.5	Pembahasan Peringkat RII Gabungan .....	112
4.5.1	Meminjam Bendera (User ID dan Password) perusahaan lain untuk mendaftar .....	112
4.5.2	Adanya Pola penawaran peserta lelang dalam rangka kolusi/persaingan tidak sehat .....	113
4.5.3	Spesifikasi teknis pekerjaan mengarah kepada salah satu penyedia jasa tertentu .....	115
4.5.4	Persyaratan Kualifikasi yang ditetapkan tidak mengacu persyaratan minimal sesuai kebutuhan pekerjaan .....	118
4.5.5	Pemahaman penyedia jasa kurang terkait e-proc sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 .....	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan .....	121
5.2	Saran .....	123

Daftar Pustaka

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Ditangani KPK .....	4
Tabel 1.2	Data Putusan Perkara Kategori Tender dan Non Tender KPPU .....	5
Tabel 1.3	Data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2016 .....	7
Tabel 2.1	Aturan yang mendukung pelaksanaan <i>e-procurement</i> .....	20
Tabel 2.2	Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perpres 4 Tahun 2015.....	23
Tabel 2.3	Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 .....	28
Tabel 2.4	Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Berdasarkan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 .....	28
Tabel 2.5	Pengaturan Larangan KKN dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya .....	40
Tabel 2.6	Metode dan Instrumen Pengumpulan Data .....	57
Tabel 2.7	Peringkat RII .....	66
Tabel 3.1	Faktor Penyimpangan dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Penelitian Terdahulu .....	71
Tabel 3.2	Daftar Pertanyaan Untuk setiap Faktor Penyimpangan .....	82
Tabel 3.3	Skala Likert .....	83
Tabel 4.1	Pengujian Validitas dengan Pearson Product Moment .....	90
Tabel 4.2	Pengujian Reliability Statistics .....	91
Tabel 4.3	Daftar Item Pertanyaan Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas .....	92
Tabel 4.4	Peringkat RII .....	96
Tabel 4.5	Peringkat RII menurut Responden PPK.....	97
Tabel 4.6	Peringkat RII menurut Responden Pokja.....	99
Tabel 4.7	Peringkat RII menurut Responden Penyedia Jasa .....	102
Tabel 4.8	Peringkat RII menurut Responden Gabungan .....	104
Tabel 4.9	Perbandingan Peringkat RII .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan Pengadaan Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan	15
Gambar 2.2	Bidang Hukum Pengadaan Barang/Jasa .....	18
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia .....	25
Gambar 2.4	Minimal Perangkat Organisasi ULP .....	25
Gambar 2.5	Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi secara Elektronik .....	29
Gambar 3.1	Kerangka Permasalahan .....	67
Gambar 3.2	Diagram alur Penelitian .....	69
Gambar 3.3	Letak Kabupaten Bangka Selatan di Pulau Bangka .....	84
Gambar 3.4	Luas wilayah Administratif Kabupaten Bangka Selatan .....	85
Gambar 4.1	Komposisi Rspoden Penelitian .....	95
Gambar 4.2	Pengalaman Rspoden Penelitian .....	95

## DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	:	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DPA	:	Daftar Pelaksanaan Anggaran
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
Inpres	:	Instruksi Presiden
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
K/L/D/I	:	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
KKN	:	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PA	:	Pengguna Anggaran
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pokja	:	Kelompok Kerja
PP	:	Pejabat Pengadaan
PPHP	:	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
RII	:	Relative Importance Index
RUP	:	Rencana Umum Pengadaan
SPPBJ	:	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
SSKK	:	Syarat-Syarat Khusus Kontrak
SSUK	:	Syarat-Syarat Umum Kontrak
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Responden
- Lampiran 2 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 4 Hasil RII PPK
- Lampiran 5 Hasil RII Pokja
- Lampiran 6 Hasil RII Penyedia Jasa
- Lampiran 7 Hasil RII Gabungan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Infrastruktur merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur adalah segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan, seperti transportasi, gedung dan fasilitas publik lainnya. Pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui mekanisme pengadaan barang/jasa.

Pada prinsipnya pengadaan merupakan proses untuk mendapatkan barang/jasa berdasarkan kontrak<sup>1</sup>. Pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa atau swakelola. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri. Sedangkan melalui penyedia berarti pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan oleh badan usaha/perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya<sup>2</sup>.

Saat ini sistem Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia dilakukan secara elektronik atau *e-procurement* atau dapat disingkat *e-proc*. Dengan *e-proc*, tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan layanan publik yang lebih baik, efisiensi harga yang lebih rendah karena kompetisi, biaya transaksi yang lebih murah, dan siklus pengadaan yang lebih pendek/cepat. Selain itu dikarenakan seluruh tahapan dalam proses pengadaan menggunakan internet

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadaan> diakses pada 20 April 2016.

<sup>2</sup> Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 12.

secara *online* akan meminimalkan tatap muka antara pelaksana pengadaan dengan calon peserta lelang<sup>3</sup>, sehingga mengurangi kemungkinan persengkongkolan.

*E-proc* telah diinisiasi sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003, kemudian terus berkembang dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 hingga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi acuan dalam pengadaan barang/jasa saat ini. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, sebagai bentuk perbaikan, upaya percepatan proses pengadaan, percepatan penyerapan anggaran dan pencegahan korupsi. Berikut ikhtisar dari perpres tersebut:

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Latar belakang lahirnya perpres ini dari cita-cita tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *good goverment*). Sebagai reformasi dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003, perpres ini mewajibkan mengumumkan rencana pengadaan dan K/L/D/I dapat menggunakan *e-proc* yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi<sup>4</sup>.
2. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Latar belakang lahirnya perpres ini adanya gugatan dari pihak tertentu kepada pemerintah, yang sifat pembelaannya tidak dapat ditunda, sehingga ditambahkan kriteria "keadaan tertentu" berupa pekerjaan jasa konsultasi bidang hukum untuk menghadapi gugatan/tuntutan agar dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam ketentuan Pasal 44 huruf (e).

---

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2007): "Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement, *Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya*. Hal.48. <http://acch.kpk.go.id> diakses tanggal 30 Juli 2016.

<sup>4</sup> Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 131 menyatakan: "K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Perpres ini ditetapkan"



3. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Latar belakang lahirnya perpres ini sebagai upaya percepatan pelaksanaan belanja negara melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan dalam perpres ini cukup signifikan, sebanyak 67 Pasal dan 3 Pasal penjelasan. Salah satu percepatan penyerapan anggaran yaitu peningkatan batas nilai pengadaan langsung non konsultasi dari sampai dengan Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Dalam Perpres ini K/L/D/I wajib melaksanakan *e-proc* untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 (ketentuan peralihan).
4. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Latar belakang lahirnya perpres ini dalam rangka meningkatkan swasembada pangan melalui percepatan penyediaan benih dan pupuk kepada petani merupakan kriteria "khusus" sehingga dapat dilakukan melalui penunjukan langsung (Pasal 38 ayat 5 huruf d.1).
5. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Latar belakang lahirnya perpres ini terkait pemanfaatan teknologi informasi guna percepatan proses pengadaan melalui penerapan *e-proc*. Perpres ini mewajibkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilakukan secara elektronik dengan *e-tendering* dan *e-purchasing*.

*E-proc* mulai diwajibkan untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan sejak Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 131<sup>5</sup>, namun hal ini masih *optional*. Kemudian dipertegas melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2013 dalam Aksi Pencegahan dan

---

<sup>5</sup> Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 131, Ketentuan peralihan: "K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada TA. 2012"

Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan pelaksanaan *e-proc* untuk 100% pengadaan baik di lingkup kementerian maupun pemerintah daerah.

Sejak diwajibkannya *e-proc* pada tahun 2012 hingga saat ini, masih terdapat berbagai permasalahan dan penyimpangan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus/perkara di bidang pengadaan barang/jasa. Menurut data statistik penanganan perkara KPK dari tahun 2004 hingga 2015, sebanyak 145 dari 468 kasus korupsi terjadi di bidang pengadaan barang/jasa<sup>6</sup>.

**Tabel 1.1** Data Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Ditangani KPK

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	11	9	15	14	145
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	19
Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	224
Pungutan			7	2	3					1	6	1	20
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	44
TPPU										7	5	1	13
Merintang Proses KPK											3		3
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	468
Persentase Perkara PBJ	100.00	63.16	29.63	58.33	38.30	43.24	40.00	25.64	22.92	12.86	25.86	24.56	<b>30.98</b>

Sumber: Data Olahan dari Laporan Tahunan KPK Tahun 2004-2015

Dari tabel 1.1 terlihat sejak diwajibkannya *e-proc* tahun 2012, terjadi penurunan persentase kasus pengadaan barang/jasa yang ditangani komisi ini, namun kasus korupsi yang ditangani menunjukkan angka yang cukup tinggi (30.98% kasus dari 468 kasus yang ditangani KPK sejak 2004). Angka tersebut dapat bertambah dari kasus penyuapan yang terkait pengadaan barang/jasa.

Hal serupa diungkapkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2014 terhadap pemetaan perkara yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan hasil modus korupsi yang terjadi masih sangat konvensional dan sektor yang

<sup>6</sup> Laporan Tahunan KPK 2004-2015, <http://kpk.go.id/images/Annual%20Report%202015%20low.pdf> diakses tanggal 9 Juni 2016

paling banyak adalah pengadaan barang/jasa (sektor belanja). Sedangkan pelaku korupsi terbanyak pada tahun 2014 adalah pejabat atau pegawai pemda atau kementerian yakni pelaksana proyek, PPTK, KPA dan PPK<sup>7</sup>. Sedangkan menurut laporan KPPU bahwa 70% kasus yang diputuskan komisi ini adalah penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang/jasa<sup>8</sup>.

**Tabel 1.2** Data Putusan Perkara Kategori Tender dan Non Tender KPPU

JENIS PUTUSAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Tender	3	10	8	22	36	23	31	12	7	7	8	10	177
Non Tender	4	8	4	5	12	9	6	1	2	5	11	2	69
JUMLAH	7	18	12	27	48	32	37	13	9	12	19	12	246
% Putusan Tender	42.86	55.56	66.67	81.48	75.00	71.88	83.78	92.31	77.78	58.33	42.11	83.33	<b>71.95</b>

Sumber: Data Olahan Putusan KPPU Tahun 2004-2015

Melihat fakta di atas, sektor pengadaan barang/jasa memang rentan akan praktik korupsi, terlebih pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang banyak menggunakan keuangan negara<sup>9</sup>. Anggaran pengadaan barang/jasa dari APBD tahun 2015 diperkirakan sebesar 405,1 trilyun dari total belanja APBD tahun 2015 sebesar 1.012 Trilyun<sup>10</sup>.

Meskipun semangat *e-proc* adalah untuk percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, menghemat anggaran dan mencegah adanya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, namun berdasarkan data korupsi di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan *e-proc*

<sup>7</sup> Dikutip dari <http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/23/tender-barang-dan-jasa-dominasi-tindak-korupsi> diakses tanggal 26 Juli 2016.

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://www.dropbox.com> diakses tanggal 26 April 2016.

<sup>9</sup> Eddy Mulyadi Soepardi (2010), <http://www.inkindo-jateng.web.id> diakses pada 16 April 2016.

<sup>10</sup> Dikutip dari [http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/data-informasi/datin\\_data/740.jpg](http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/data-informasi/datin_data/740.jpg) diakses tanggal 15 Juli 2016.

ternyata belum sepenuhnya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah<sup>11</sup>.

Fenomena dalam penerapan *e-proc* adalah masih terdapatnya penyimpangan yang berdampak hukum pidana korupsi berupa penyuapan, persekongkolan, maupun pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa. Modus penyimpangan yang dilakukan antara lain *mark up* (penggelembungan anggaran), suap untuk memenangkan tender, menggabungkan atau memecah paket pekerjaan, penunjukan langsung, maupun kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan untuk pengaturan tender<sup>12</sup>. Bahkan persekongkolan antara penguasa dan pengusaha dapat terjadi sejak proyek masih dalam tahap perencanaan. Hal yang sama diungkapkan Aprizal (2013) bahwa indikasi kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di lelang manual ternyata masih terjadi dalam *e-procurement*. Indikasi tersebut berupa *cover bidding*, *bid suppression*, dan *bid rotation* dalam proses pengadaan barang/jasa<sup>13</sup>. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan dalam penerapan *e-proc* antara lain rendahnya tingkat komitmen politik dari pemerintah daerah dan pengawasan internal yang lemah oleh pemerintah<sup>14</sup>.

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu dari enam kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Dalam usia yang relatif masih muda, banyak program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana

---

<sup>11</sup> Arumsari, Totok P, <http://www.bpkp.go.id> diakses tanggal 17 Juli 2016.

<sup>12</sup> Syarifuddin (2015): “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Sulawesi Tengah”. E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11 hal. 25.

<sup>13</sup> Aprizal (2013): “Akuntabilitas Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang”, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18, No 1 ISSN 0852-9213.

<sup>14</sup> Hidayat (2015): “Local Government E-Procurement Practices in Indonesia: Accountability, Efficiency and Barriers”. Journal of US-China Public Administration Vol. 2 No. 2 Hal.113.

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan. Pengadaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kenaikan baik dari segi jumlah maupun nilai pengadaan. Hal ini perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi penyimpangan terhadap prosedur pengadaan.

**Tabel 1.3** Data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2016

Tahun	Penyedia		Swakelola	
	Paket	Pagu (Juta)	Pekerjaan	Pagu (Juta)
2014	360	195.695	275	24.861
2015	811	248.635	1.524	162.851
2016	612	271.634	1.227	198.922

Sumber: <http://lpse.bangkaselatankab.go.id/eproc/>

Selain berdampak terhadap hukum pidana korupsi, penyimpangan berdampak pada rendahnya kualitas hasil pengadaan. Kualitas barang/jasa akan berdampak pada pelayanan publik<sup>15</sup>. Selain itu, kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian *quality assurance* proyek konstruksi yang akhirnya mempengaruhi kualitas infrastruktur<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka tesis ini akan mengangkat judul “Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi di Pemerintah Daerah”, dengan wilayah studi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Lebih lanjut penyimpangan akan diidentifikasi dalam setiap tahapan pengadaan sehingga

<sup>15</sup> Sebagaimana tercantum dalam point a pertimbangan Perpres 54 tahun 2010.

<sup>16</sup> Oktaviani, Cut Zukhrina (2015): “*Hubungan Antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia*”, Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015, UMS.

dapat dilakukan pencegahan penyimpangan dan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kedepannya.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas, timbul pertanyaan apakah penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah sesuai dengan tujuan untuk menekan segala bentuk penyimpangan, termasuk pemilihan penyedia jasa konstruksi?, sehingga rumusan permasalahan yang akan diangkat pada tesis ini sebagai berikut:

1. Apa saja penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik di Pemerintah Daerah?
2. Apakah yang menjadi penyimpangan dominan/penting menurut menurut pengguna dan penyedia jasa?
3. Apa saja tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik di Pemerintah Daerah.
2. Mengetahui penyimpangan dominan/penting dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik di Pemerintah Daerah menurut pengguna dan penyedia jasa.
3. Mengusulkan rekomendasi penanganan penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi di Pemerintah Daerah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyimpangan pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, dan mengetahui pada tahapan apa penyimpangan tersebut dapat terjadi, sehingga sedini mungkin diantisipasi.

#### **1.4 BATASAN PENELITIAN**

Untuk memfokuskan penelitian, maka tesis ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Pengguna Jasa, yaitu PPK selaku penanggungjawab pengadaan dan Pokja ULP selaku pelaksana pemilihan penyedia jasa.
2. Penyedia Jasa hanya pada pekerjaan konstruksi.
3. Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik dimulai dari tahap pengumuman pengadaan sampai penandatanganan kontrak.

#### **1.5 METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu dengan membuat uraian secara jelas, dan sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian pustaka yaitu penelitian melalui sumber-sumber tertulis (*teks book*), penelitian/jurnal/karya tulis ilmiah yang relevan dan kuesioner untuk memperoleh data penelitian dari responden.

#### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, metoda dan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka membahas mengenai kajian kepustakaan yang relevan dengan topik penyimpangan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kajian penelitian terdahulu akan menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian.

## Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang kerangka pikir dan metode penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data primer serta metode pengolahan data masalah dalam rangka memenuhi tujuan penelitian.

## Bab IV Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data menguraikan tentang tahapan pengumpulan data primer, dengan teknik pengumpulan melalui kuesioner. Analisis data dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan. Analisis dan pembahasan yang dilakukan berupa penyimpangan dominan menurut pendapat pengguna jasa, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dan calon penyedia Jasa serta mencari rekomendasi solusi terhadap penyimpangan dominan tersebut.

## Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran menguraikan tentang rangkuman kesimpulan dari hasil analisis serta saran untuk mengantisipasi penyimpangan pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik pada pemerintah daerah.